



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.279, 2018

BNPP. Kelompok Ahli. Perubahan Kedua.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG
KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan oleh Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu didukung Wakil Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Sekretaris Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 886);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 602);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Pasal I

Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Koordinator Kelompok Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh Wakil Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Sekretaris Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

- (2) Wakil Koordinator Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memimpin rapat Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dalam hal Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan berhalangan;
 - b. membantu Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk mengoordinasikan kegiatan Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - c. membantu Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan mempersiapkan materi saran, pendapat, dan kajian kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- (3) Sekretaris Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memimpin rapat Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dalam hal Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Wakil Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan berhalangan;
 - b. membantu Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Wakil Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk mengoordinasikan kegiatan Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - c. membantu Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Wakil Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan mempersiapkan materi saran, pendapat, dan kajian kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2018

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA